



Kebijakan Sistem Pengaduan Pelanggaran Whistleblowing System Policy

PT Cikarang Listrindo Tbk berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik melalui penyediaan Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System).

Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah mekanisme yang disediakan oleh Perseroan untuk menerima, menelaah, dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Laporan disampaikan oleh Pelapor, baik dari internal maupun eksternal, secara aman, rahasia, dan independen, dengan mengacu pada prinsip kepercayaan, imparialitas, dan perlindungan sebagaimana diatur dalam ISO 37002:2021.

PT Cikarang Listrindo Tbk is committed to implementing Good Corporate Governance through the provision of a Whistleblowing System.

The Whistleblowing System is a mechanism established by the Company to receive, review, and follow up on reports of suspected violations occurring within the Company. Reports may be submitted by whistleblowers, whether internal or external, in a secure, confidential, and independent manner, with due regard to the principles of trust, impartiality, and protection as stipulated in ISO 37002:2021.

Pengelolaan Sistem Pengaduan PT Cikarang Listrindo Tbk

PT Cikarang Listrindo Tbk Whistleblowing System Management

Pengelolaan Sistem Pengaduan Pelanggaran dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang bertanggung jawab atas penerimaan, verifikasi awal, administrasi, serta penyampaian laporan kepada Perseroan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan akan disampaikan kepada Tim Kepatuhan GCG & Etika Perseroan untuk dilakukan penelaahan dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti Kode Etik dan Peraturan Perusahaan.

The Whistleblowing System is managed by an independent institution appointed by the Company, which is responsible for receiving reports, conducting initial verification, administering the reports, and submitting them to the Company for further follow-up in accordance with applicable provisions.

The reports will then be forwarded to the Company's GCG & Ethics Compliance Team for review and further action in accordance with applicable provisions, including the Code of Conduct and the Company Regulations.





Perlindungan Pelapor

Whistleblower Protection

Perseroan menjamin perlindungan terhadap pelapor yang menyampaikan laporan dengan itikad baik, antara lain:

- Kerahasiaan identitas pelapor
- Penyediaan kanal pelaporan yang aman dan independen
- Perlindungan dari tindakan balasan (retaliation) dalam bentuk apapun
- Mekanisme penanganan khusus apabila laporan melibatkan pihak manajemen

The Company guarantees protection for whistleblowers who submit reports in good faith, including:

- Confidentiality of the whistleblower's identity;
- Provision of secure and independent reporting channels;
- Protection against any form of retaliation; and
- Special handling mechanisms where a report involves members of management.

Akses Pengaduan Pelanggaran

Access to the Whistleblowing System

Laporan dapat disampaikan melalui kanal yang disediakan oleh Perseroan, yaitu:

Reports may be submitted through the reporting channels provided by the Company, as follows:

Website: <https://www.listrindo.com/gcg/whistleblower>

Email: pengaduanCL@hfpartners.co.id

Mekanisme Pelaporan

Reporting Mechanism

Setiap laporan yang diterima akan melalui proses penerimaan, penelaahan, penanganan, dan penyelesaian secara objektif dan independen.

Each report received will undergo a process of receipt, review, handling, and resolution in an objective and independent manner.

Penanganan laporan, termasuk investigasi, dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan jenis pelanggaran dan tingkat kewenangan yang berlaku di Perseroan.

The handling of reports, including investigations, shall be carried out by authorized parties in accordance with the type of violation and the applicable level of authority within the Company.





Jenis pelanggaran/fraud yang dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme Pengaduan Pelanggaran adalah:

The types of violations/fraud that may be reported and followed up through the Whistleblowing System include:

Fraud	Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang dilakukan secara sengaja untuk menipu, memanipulasi, atau menyalahgunakan sumber daya Perseroan sehingga menimbulkan kerugian bagi Perseroan atau memberikan keuntungan bagi pelaku. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong <i>fraud</i> antara lain, namun tidak terbatas pada: 1. Kecurangan; 2. Penipuan; 3. Manipulasi atau pemalsuan dokumen maupun laporan; 4. Penggelapan atau penyalahgunaan aset; atau 5. Pembocoran informasi rahasia Perseroan. Any act of misconduct or deliberate omission intended to deceive, manipulate, or misuse the Company's resources, resulting in losses to the Company or providing benefits to the perpetrator. Types of conduct classified as fraud include, but are not limited to: 1. Fraudulent acts; 2. Deception; 3. Manipulation or falsification of documents or reports; 4. Embezzlement or misuse of assets; or 5. Unauthorized disclosure of the Company's confidential information.
-------	--





Pelanggaran Kode Etik	Tindakan yang tidak sesuai dengan nilai, budaya, dan kode etik Perseroan yang menjadi pedoman perilaku bagi seluruh insan Perseroan. Jenis pelanggaran Kode Etik antara lain, namun tidak terbatas pada: 1. Perilaku tidak profesional; 2. Penyalahgunaan jabatan atau kewenangan; atau 3. Tindakan tidak etis dalam hubungan kerja.
Code of Conduct Violations	Any conduct that is inconsistent with the Company's values, culture, and Code of Conduct, which serve as behavioral guidelines for all Company personnel. Types of Code of Conduct violations include, but are not limited to: 1. Unprofessional conduct; 2. Abuse of position or authority; or 3. Unethical conduct in the workplace.
Pelanggaran Benturan Kepentingan	Kondisi di mana seseorang memiliki kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan di Perseroan.
Conflict of Interest Violations	A condition in which an individual has personal, family, or third-party interests that may affect his or her objectivity in carrying out duties and making decisions within the Company.
Pelanggaran Hukum	Tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, baik internal maupun eksternal.
Legal Violation	Any act that violates applicable laws, regulations, or internal Company provisions.

Persetujuan dan Peninjauan Kembali Kebijakan Policy Approval and Review

Kebijakan Sistem Pengaduan Pelanggaran ini disahkan oleh Direksi Perseroan dan ditinjau secara berkala serta diperbarui apabila diperlukan, dengan mempertimbangkan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan Perseroan, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

This Whistleblowing System Policy is approved by the Board of Directors of the Company and shall be reviewed periodically and updated as necessary, taking into consideration changes in applicable laws and regulations, the Company's needs, and the principles of Good Corporate Governance.

